

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PASANGKAYU


KABUPATEN MAMUJU UTARA 91574 082395647399

rutanpasangkayu.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI BARAT / RUMAH TAHANAN

NEGARA KELAS IIB PASANGKAYU



Pengaduan

No. SK :

Persyaratan

1. Ada identitas pengadu yang jelas
2. Substansi aduan jelas
3. Pihak yang diadukan jelas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak mengadu melaporkan pengaduan
2. Petugas Unit Layanan Pengaduan mencatat pengaduan di buku register pengaduan
3. Petugas Unit Layanan Pengaduan melakukan verifikasi terhadap substansi pengaduan
4. Petugas Unit Layanan Pengaduan melakukan investigasi terhadap laporan pengaduan
5. Petugas Unit Layanan Pengaduan menyampaikan klarifikasi atas laporan pengaduan kepada pihak pengadu

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Waktu yang dibutuhkan sejak diterimanya pengaduan sampai dengan sampainya surat penyampaian hasil penanganan pengaduan ke pihak pengadu adalah 14 (empat belas) hari kerja dan dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya


Produk Pelayanan

1. Pengaduan Pemasarakatan

Pengaduan Layanan

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PASANGKAYU

KABUPATEN MAMUJU UTARA 91574 082395647399



rutanpasangkayu.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI BARAT / RUMAH TAHANAN

NEGARA KELAS IIB PASANGKAYU

Pengaduan yang masuk disampaikan langsung ke Direktur Bina Keamanan dan Ketertiban melalui Sub Bagian Tata Usaha dengan mekanisme tindak lanjut sebagai berikut:

- Publik menyampaikan pengaduan;
- Direktur Bina Keamanan dan Ketertiban mendisposisi kepada Kasubdit terkait untuk merespons pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.